

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu hal yang fundamental ibadah terlama dan bersifat sakral termasuk sunnah yang ditekankan oleh Rasulullah Saw. Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi, pergaulan bebas antara pemuda-pemudi semakin meningkat bahkan dianggap sudah biasa dikalangan masyarakat, hal itu disebabkan adanya hidup bersama tanpa memperhatikan batasan agama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan tentu hal ini akan mengakibatkan suatu hal yang negatif seperti hubungan sex diluar pernikahan bahkan hamil diluar nikah. Jika sudah terjadi seperti demikian, maka akan banyak dampak yang ditimbulkan khususnya hal yang akan terjadi kepada wanita<sup>1</sup>.

Perkawinan di Indonesia mendapat legalitas menurut hukum selama dilangsungkan menurut ketentuan agama atau kepercayaan yang dianut serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang Perkawinan) adalah berkaitan dengan usia perkawinan, calon mempelai pria hanya diizinkan untuk menikah selama telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Terlebih dengan adanya Undang-undang terbaru Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 (Ayat 1) yang dalam hal ini membahas batasan usia perkawinan. Bahwasanya bagi laki-laki maupun perempuan apabila ingin melakukan pernikahan dalam hal ini keduanya harus mencapai umur (19 tahun), bagi sebagian orang ada yang

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana (Dosen PAI UPI), "Pernikahan Dalam Islam", Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim Vol.14 No.2- 2016

menganggap akan mempersulit untuk melakukan suatu proses pernikahan.<sup>2</sup> Perkawinan menyebabkan orang yang melakukannya terikat seumur hidup dengan pasangannya, karena perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang sakral dan penting.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan anjuran pernikahan, Allah Swt menciptakan manusia berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 4:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah Swt memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.) Bertakwalah kepada Allah Swt yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah Swt selalu menjaga dan mengawasimu.”<sup>4</sup>

Selain itu, Allah Swt berfirman dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِجْلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ  
تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

“(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah Swt atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>3</sup> Habibah Fiteriana, “Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah Dan Maqashid Syari’ah,” *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* Vol. 4, no. 1 (2023): 83–100, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahnya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>5</sup>

Anjuran di atas merupakan ajaran Islam untuk membimbing manusia melalui perkawinan sebagai jalan satu-satunya yang bertanggung jawab terhadap keturunan. Setiap muslim tidak boleh menghalang-halangi dirinya supaya tidak kawin karena khawatir tidak mendapat rezeki dan menanggung kewajiban yang berat terhadap keluarganya. Tetapi dia harus berusaha dan bekerja serta mencari anugerah Allah Swt yang telah dijanjikan untuk orang-orang yang sudah kawin itu demi kehormatan dirinya.<sup>6</sup> Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>7</sup> Kecenderungan akan seks adalah suatu hal yang normal, karena Allah Swt telah memberikan hasrat itu dalam diri setiap makhluk. Namun bukan berarti bahwa hal yang normal tersebut boleh dengan bebas kita salurkan, Perzinahan perbuatan melanggar hukum dan sebab jatuhnya hukum itu karena melanggar peraturan hidup, susunan masyarakat, melanggar kesopanan dan merampas hak orang lain yang sah dimilikinya sedangkan hukum bagi orang yang melakukan perzinahan dalam agama Islam sudah jelas.

Berkaitan dengan larangan zina Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

8

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Quran, 2019)

<sup>6</sup> Muammal Hamidiy, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2003), hal. 238.

<sup>7</sup> Hasan Basri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 50-51.

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-

Pada perkara dispensasi kawin, seorang hakim disebuah pengadilan dituntut untuk berijtihad dalam memberikan izin atau tidak kepada pemohon, sementara di dalam KHI sebagai buku pedoman tidak disertakan tentang kriteria yang dapat memperoleh izin dispensasi dan tidak, selain itu, hakim sebagai imam harus bertindak kepada pemohon atau rakyat sesuai dengan pasal tentang dispensasi disebutkan: Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>9</sup>

Dasar hukum yang dipakai dalam merumuskan ketentuan hukum kawin bagi wanita hamil, diatur dalam pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan Wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>10</sup>

Agar pergaulan yang berakibat dari perbuatan zina dapat dicegah, tentu harus ada aturan-aturan yang dapat melarangnya atau mencegahnya. Dengan demikian dalam kehidupan akan selaras yang kita harapkan. Sebuah aturan sangat diperlukan dalam tatanan kehidupan yang bermasyarakat dan bernegara, supaya dapat menata kehidupan yang lebih baik. Aturan ini kerap sekali disebut dengan hukum. Dengan adanya hukum yang mengatur tatanan kehidupan, sangat membantu pola pikir remaja khususnya. Bahwa semua terjadi berawal dari perkenalan antara mereka yaitu laki laki dan perempuan yang bukan mahram. Ada yang sedemikian mengatakan ingin merajut asmara atau disebut pacaran. Keduanya ingin membuktikan dari cintanya yaitu pembuktian dengan cara

---

Qur'an, 2019)

<sup>9</sup> Mahfudz, Lahul. (2022). "Tinjauan Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Dispensasi Nikah", Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 01 (1) [file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Tinjauan\\_Maqasid\\_Al-Shariah\\_Terhadap\\_Dispensasi\\_N.pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/Tinjauan_Maqasid_Al-Shariah_Terhadap_Dispensasi_N.pdf)

<sup>10</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 53.

bersetubuh meski belum menikah. Hasilnya, berdampak pada kehamilan, bahkan wanita hamil diluar nikah dianggap biasa karena dilakukan suka sama suka, namun hal tersebut menentukan keabsahan seorang anak yang dikandungnya.<sup>11</sup>

Menurut Ketua Pengadilan Agama Bandung (Asep Muhammahd Ali Nurdin), dalam kanal youtube PA Bandung menuturkan “Bahwasannya benar alasan pengajuan dispensasi kawin itu mayoritas dengan alasan hamil diluar nikah jika dilihat dari segi negatifnya, namun positifnya dispensasi kawin bahwa kesadaran hukum dari masyarakat itu meningkat dan patuh pada prosedur hukum itu sendiri dan tidak sedikit pula yang umurnya sudah mendekati dengan umur yang telah ditetapkan mengajukan dispensasi kawin satu bulan lagi atau setahun lagi karena sudah bertemu dengan jodohnya, pengadilan sendiri memberikan dengan perantara hakim pada persidangan dengan memberikan masukan, saran, hingga pemahaman terhadap calon pasangan yang mengajukan dispensasi kawin.”

12

Menurut salah satu analis perkara peradilan PA Bandung (M. Adli Hakim) menyampaikan bahwa “dispensasi kawin itu tidak hanya dalam satu sebab melainkan banyak sebab yang mengakibatkan kasus ini tinggi, di Pengadilan Agama Bandung sendiri menurut analisisnya salah satu sebabnya adalah ada salah paham dikalangan masyarakat khususnya masyarakat awam karena belum tersosialisasi dengan menyeluruh banyak menyangka bahwa anak usia 16 tahun masih bisa dinikahkan namun nyatanya karena ada revisi undang undang yang mengharuskan minimal usia 19 tahun, Namun tidak dipungkiri bahwa ada diantaranya yang sebab hamil duluan itu sendiri, karena setelah diajukan ke KUA memang ditolak, karena ketidaktahuan itulah yang menyebabkan dispensasi kawin itu sendiri tinggi”. Beliau juga menjelaskan fungsi Pengadilan Agama sendiri dalam menangani kasus sebagai penegak hukum ketika melihat kasus itu ditinjau dari aspek yuridisnya ini sesuai dengan hukum atau tidak, mengenai kawin hamil dibawah umur sendiri Beliau berpendapat pribadi “bahwa hai ini

---


<sup>11</sup> H.Abdullah Sidik, *Hukum perkawinan Islam*, (Jakarta : Tirta Mas,1938), hal. 25.

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Bandung (2023 Febuari) *Benarkah Nikah Diajukan Karena hamil Duluan??* (Berkas Video Video Youtube).Diakses melalui Diperoleh dari <https://youtu.be/Ypc8pi-676E?si=VwFao9nNi-wi9FuP> 07 Desember 2023

adalah sosial Lembaga hukum sendiri itu sebagai Exses sebagai Lembaga yang bersih bersih sebagai jalan terakhir seharusnya hal itu ditanyakan pada sosial dan Lembaga Pendidikan sejauh mana penyampaian sex education itu disampaikan.<sup>13</sup>

Berikut data presentase Dispensasi Kawin di PA Bandung pasca UU No.16 tahun 2019:

**Tabel 1. 1 Data Dispensasi Kawin di PA Bandung**



Sumber :*Pengadilan Agama bandung*<sup>14</sup>

Pada data diatas menunjukkan di tahun 2020 terjadi lonjakan angka tertinggi Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bandung, bahwa kita rasakan bersama pada tahun 2020 sedang terjadi puncak masa pandemi Covid – 19, dan terlihat menurun terus menurun pada tahun ini namun tidak bisa dipungkiri bahwa 30 % dari 112 permohonan atau sekitar 34 Permohonan dispensasi kawin yang terjadi pada tahun ini sampai tanggal 7 Desember 2023 alasan pengajuannya adalah karena hamil diluar pernikahan yang sah.


Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bandung mengolah data yang diberikan Pengadilan Agama Kota Bandung terkait

<sup>13</sup> Hakim, Adli (analisis perkara peradilan), wawancara oleh Syahril Fadly, Pengadilan Agama Bandung. Tanggal 07 Desember 2023

<sup>14</sup>(PA Bandung), “Laporan Tahunan”, (<https://www.pa-bandung.go.id/transparansi/laporan-tahunan>), diakses (07 Desember 2023).

Pengajuan Dispensasi Kawin tahun 2022 yang dimana tahun tersebut peralihan dari online karena COVID – 19 ke Penyesuain aktivitas normal kembali, dan pada tahun 2023 sedang marak pembahasan pernikahan dini. Berikut presentase Kecamatan dengan jumlah pengajuan dispensasi kawin di Kota Bandung:

**Tabel 1. 2 Data Pengajuan Dispensasi Kawin PerKecamatan di Kota Bandung**



Sumber :*Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung*<sup>15</sup>


Pada data diatas menunjukan Kecamatan dengan angka pernikahan dini dilihat dari pengajuan yang diterima pada tahun 2022 yaitu Kecamatan Babakan

<sup>15</sup> *Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Bandung*

Ciparay dengan 17 kasus, lalu urutan kedua Kecamatan Bojong Kaler dan Cobleng, urutan ke 3 disusul oleh Kecamatan Cibeunying Kidul.

Namun kenyataannya hasil observasi peneliti khusus di Babakan Ciparay menemukan lebih banyak lagi karena pernikahan dini yang didaftarkan bukan hanya karena dispensasi namun ada karena faktor Isbat itu sendiri. Berikut data presentase hasil observasi peneliti Ke KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung:

**Tabel 1. 3 Data Pernikahan Dini di KUA Babakan Ciparay**



*Sumber : KUA Kecamatan Babakan Ciparay<sup>16</sup>*

Sesuai dengan data yang tercantum pada SIMKAH KUA Kecamatan Babakan Ciparay yang dikonversi menjadi data Microsoft Excel Jumlah kasus Pernikahan dibawah umur tahun 2022 yaitu tercatat berjumlah 26 orang, pada tahun 2023 tercatat berjumlah 22 orang terlihat menurun dikarenakan adanya pergantian kepala KUA oleh Lukman Hakim yang memperketat kembali dan mempertegas kembali regulasi pernikahan khususnya pernikahan dini. Menurut Kepala KUA Babakan Ciparay (Lukman Hakim) “Bahwa sebab terjadinya pernikahan dini tersebut ada beberapa faktor yang *pertama* tingkat keagamaan dan

<sup>16</sup> KUA Kecamatan Babakan Ciparay



budaya yang lekat, yang *kedua* karena kehamilan, dan yang *Ketiga* karena ekonomi. sebab pernikahan dini itu karena Dispensasi dan Isbat.”<sup>17</sup>

Kemudian menurut salah satu Penghulu KUA Kecamatan Babakan Ciparay(Asep Abdurrahman) “Pada data pernikahan dini Tahun 2023 yang berjumlah 22 terdapat 3 pernikahan dini yang saya nikahkan yang sebab terjadinya karena faktor kehamilan karena tidak ada data formal di KUA terkait kawin hamil hanya di bawah umur saja maka saya sajikan yang saya ketahui dan saya nikahkan”. Berikut data kawin hamil di bawah umur di KUA Kecamatan Babakan Ciparaymenurut Penghulu KUA Kecamatan Babakan Ciparaypada tahun 2023:

**Tabel 1. 4 Data Kawin Hamil di KUA Babakan Ciparay**

No	Nama		Umur		Alamat	Tahun
1	Annisa Siti Rahmah	Riki Permana	15	22	JL. Cibolerang RT 5 RW 7 Kel. Margasuka Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung	Tahun Menikah : 2023
2	Rita Yulianti	Apri Sopyan	17	22	JL. Terusan Suryani RT 5 RW 5 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay, Bandung	Tahun Menikah : 2023
3	Ai Siti Sophia	Supriatna	15	14	JL. Ager Sari RT 9 RW 10 Kel. Babakan Kec. Babakan Ciparay, Bandung	Tahun Menikah : 2018 Tahun Isbat 2023 <sup>18</sup>

Berdasarkan data tersebut di atas, di KUA Kecamatan Babakan CiparayKota Bandung terdapat yang menarik untuk dilakukan penelitian. Oleh

<sup>17</sup> Hakim, Lukman (Kepala KUA), wawancara oleh Syahril Fadly, KUA Babakan Ciparay. Tanggal 09 Januari 2024

<sup>18</sup> Abdurrahman, Asep (Penghulu), wawancara oleh Syahril Fadly, KUA Babakan Ciparay. Tanggal 12 Juli 2024

karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Kawin Hamil di Bawah Umur Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Studi Kasus di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung”**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diambil dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?
2. Bagaimana pelaksanaan dan akibat hukum kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang Perkawinan?
3. Bagaimana upaya penanganan kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung
2. Untuk mengetahui pelaksanaan dan akibat hukum kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang tentang Perkawinan.
3. Untuk menjelaskan terhadap upaya penanganan kawin hamil di bawah umur di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teortis
  - a. Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum untuk menyandang gelar Sarjana Hukum (S,H,).

- b. Untuk memberikan wawasan ilmu pengetahuan khususnya di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Asy-Syakhsyiyah) Fakultas Syariah dan Hukum dan umumnya di kalangan masyarakat luas.
- c. Harapan penulis dari penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya, memberikan informasi bagi pihak yang hendak melakukan penelitian ini serta mendapat argument yang berbeda, sehingga hasil dari penelitian menjadi lebih baik.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan manfaat kepada para pihak yang ingin mengetahui dan menjadi kontribusi pemikiran terhadap masalah perkawinan tentang kawin hamil dibawah umur yang terus terjadi di Wilayah KUA Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung.

## E. Studi Terdahulu

Berdasarkan pengamatan penulis, sejauh ini cukup banyak karya tulis yang membahas tentang kawin hamil dibawah umur dalam beberapa literatur berupa skripsi atau buku. Karena keterbatasan penulis, berikut ini beberapa penelitian mengenai pernikahan dini sebab hamil di luar pernikahan yang sah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Reni Haryantini yang membahas tentang **“Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam”**. Penelitian ini menjelaskan mengenai aturan kawin hamil tetap diletakan pada pendapat kategori hukum boleh. Tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar adat. pada dasarnya, pendefinitif-an kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistis dengan hukum adat. Pengkompromian itu, ditinjau dari segi kenyataan terjadinya *“ikhtilaf”* dengan ajaran fikih dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis, dari berbagai faktor yang dikemukakan ditarik suatu kesimpulan berdasar asas *istishan*.

Sehingga dari penggabungan faktor *ikhtilaf* dan *urf* perumus KHI berpendapat, lebih besar “*maslahat*” membolehkan kawin hamil dari pada melarangnya.<sup>19</sup>Perbedaan skripsi Reni haryanti dengan penulis yaitu penulis fokus kepada akibat hukum dari kawin dan upaya penanganan pasca terjadinya kasus.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Roza Yusniar yang membahas tentang “ **Pernikahan Wanita Hamil Di luar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teunhgku Dayah Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya).**” Penelitian ini menjelaskan berdasarkan hasil tinjauan dengan teungku dayah terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah dapat diambil kesimpulan bahwasanya hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah adalah pernikahan yang sah selama mengikuti syarat sahnya nikah. Berdasarkan hasil tinjauan dari wawancara dengan teungku dayah, tidak ada perbedaan pendapat terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan laki-laki yang telah berzina dengannya. Namun teungku dayah berbeda pendapat terkait dengan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Tidak ada masalah dengan pernikahan antara wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Permasalahan terdapat pada anak yang dikandungnya, karena anak tersebut bernasab kepada ibunya, bukan kepada bapaknya. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan wanita hamil akibat zina menurut teungku dayah desa Blang Baro, Kec. Seunagan, Kab. Nagan Raya, diantaranya adalah pergaulan bebas, rendahnya iman dan ilmu pengetahuan agama, kurangnya peran dan perhatian orang tua pola pendidikan dalam keluarga, dan kurangnya edukasi seks.<sup>20</sup>Perbedaan

<sup>19</sup> Haryantini, Reni, 2017, “Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung)

<sup>20</sup> Yusniar, Roza, 2022, “Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah (Tinjauan Terhadap Pandangan Teunhgku Dayah Di Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar -Raniry). [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27802/1/Roza%20Yusniar%2C%20180101065%2C%20FSH%2C%20HK%](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27802/1/Roza%20Yusniar%2C%20180101065%2C%20FSH%2C%20HK%20)

skripsi Rosa Yusniar dengan penulis adalah lebih memandang kepada perkawinan di bawah umur yang di tetapkan oleh Undang-undang perkawinan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Turmudi yang membahas **“Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi di Desa LOSari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan).”** Penelitian ini menjelaskan bahwa mengenai pemahaman pelaku terhadap pernikahan dalam islam mereka masih sangat minim, sekalipun itu hal yang mendasar, semisal tentang apa itu nafkah, syarat rukun nikah dan juga tanggung jawab suami isteri dalam rumah tangga ,mereka masih kurang dalam memamhami hal hal tersebut.<sup>21</sup>Perbedaan skripsi Imam Turmudi dengan penulis adalah penulis fokus terhadap akibat hukum sedangkan skripsi Imam pada pemahaman pelaku
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rima Salima yang membahas **“Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikososial Perempuan di Kelurahan Cipayaung Tangerang Selatan”**. Penelitian ini menjelaskan dampak psikologis dirasakan oleh subjek penelitian. semua informan menganggap bahwa dampak dari pernikahan dini menyebabkan kecemasan pada seorang ibu salah satunya adalah belum memiliki kesiapan mental menjadi seorang ibu. Namun terdapat pula dampak positif dari pernikahan dini yaitu dapat menghindari perzinahan dan menjalankan salah satu ibadah dalam agama islam. Dampak sosial juga dialami informan setelah menjalani pernikahan dini. Adapun dampak sosial tersebut adalah

---

[2C%20082370626732.pdf](#)

<sup>21</sup> Turmudi, Imam. 2017, “Pemahaman Pelaku Pernikahan Dini Akibat Hamil Luar Nikah Tentang Konsep Pernikahan dalam Islam (Studi di Desa Losari Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan)” Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang). <http://etheses.uin-malang.ac.id/15609/1/12210142.pdf>

sulit mendapat pekerjaan karena pendidikan yang rendah dan berkurangnya intraksi sosial pada masyarakat sekitar.<sup>22</sup>Perbedaan skripsi Rima dengan Penulis terdapat pada penyebab pernikahan dini karena hamil di luar nikah

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tia Sahrani yang membahas **“Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang (Studi kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang)”**. Penelitian ini menjelaskan praktik pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Kedungkandang di nilai memiliki implementasi yang berbeda dengan yang diharapkan Undang-Undang. Hukum sebagai salah satu faktor penegakan hukum menyatakan bahwa pasangan yang menikah memiliki usia minimal menikah yaitu 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pada implementasinya di wilayah KUA Kecamatan Kedungkandang, masyarakat lebih berpegang teguh pada ajaran agama, dan tradisi yang berlaku di beberapa kelompok masyarakat. Sehingga anak yang belum cukup umur dapat melakukan pernikahan dengan syarat administrasi yang diajukan pemerintah sudah terpenuhi. budaya hukum adat dan keyakinan kepada ajaran agama mengambil peran terbesar pada kasus pernikahan dini yang terjadi di wilayah Kecamatan Kedungkandang.<sup>23</sup>

## F. Kerangka Berpikir

Hidup berpasangan merupakan fitrah yang telah ditetapkan Allah Swt sejak penciptaan-Nya. Maka dalam pelaksanaannya, terdapat aturan-aturan yakni

---

<sup>22</sup> Salima, Rima.. 2022, “Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikososial Perempuan di Kelurahan Cipayaung Tangerang Selatan”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/60633>

<sup>23</sup> Sahrani, Tia. 2023, “Budaya Hukum Pernikahan Dini Masyarakat Kota Malang (Studi kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang) <http://etheses.uin-malang.ac.id/56303/7/19210188.pdf>

syariat Islam. Sebagaimana perkawinan telah diatur sedemikian rupa di dalam Hukum Islam. Perkawinan menurut Hukum positif di Indonesia juga telah diatur dalam bentuk Undang-undang Perkawinan dan juga termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam. Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan adalah pernikahan, yakni adat yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>24</sup>

Berkaitan dengan pernikahan dini meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya di masyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan sebelum berusia 19 tahun. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar tetapi di pedalaman juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan masalah yang paling sering terjadi adalah hamil terlebih dahulu (*married by accident*) dan alasan lainnya.

Berkaitan dengan pernikahan dini dalam hadis sendiri tidak ada larangan terkait pernikahan dini berikut bunyi hadistnya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ وَأَدْخَلَتْ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا

<sup>24</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta:Rajawali Pers, 2008),

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam dari Bapaknya dari Aisyah radhiAllah Swt u’anha, bahwasannya; Nabi Muhammad saw menikahinya saat ia berumur enam tahun, dan ia diaguli saat berumur Sembilan tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama Sembilan tahun.”.<sup>25</sup> (HR Bukhori)

Mengenai hadîts-hadîts tentang pernikahan ‘Aisyah r.a kita tidak bisa hanya melihat teks-teksnya saja akan tetapi juga harus merujuk ke hadîts-hadîts yang berkaitan, baik itu mengenai sejarahnya maupun pengetahuan tentang sosio kemasyarakatan. Selain itu sumber pokok yang perlu dipahami juga yaitu al-qur’an dan pemahaman para ulama salaf yang berkaitan dengan hadîts tentang usia pernikahan ‘Aisyah r.a. Hadîts pernikahan ‘Aisyah r.a dapat dikategorikan sahîh, baik dari segi sanad maupun matannya, dan dapat di jadikan hujjah, hal ini dapat di ketahui setelah peneliti melakukan tahrîj serta tidak ditemukan adanya ‘illah dan syâdz pada hadîts pernikahan ‘Aisyah r.a. Apabila dikaitkan dengan konteks sekarang hadîts pernikahan dini masih sangat relevan pada masyarakat, meskipun pernikahan dini tidak ada larangan dari agama. Asalkan telah memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh islam yaitu, adanya pernikahan berdasarkan restu serta izin dari wali mujbir, adanya tujuan serta kemaslahatan (kebaikan) apabila dinikahkan, kematangan emosional (mental) dan spiritual (keberagamaan), dan adanya kematangan secara fisik.

Berkaitan dengan Al quran dan Hadist terkait kawin hamil di bawah umur tentu dalam penafsirannya untuk menjadi suatu produk hukum perlu adanya kaidah ushul fiqh dan kaidah fiqh. berkaitan dengan Al-Qur’an Surah Al Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِتْنَهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya:

<sup>25</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Darul Yamamah, 1993), Juz 5, hal. 1973.





kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain." (H.R At-tirmidzi).<sup>28</sup>

Perbuatan zina sebagai salah satu bentuk pelanggaran dalam ketentuan hukum Islam memiliki konsekuensi hukum berupa sanksi yang cukup berat didera hingga dirajam. Sanksi yang demikian ini tentu secara sosiologis berimplikasi kepada perpesktif masyarakat terhadap pelaku.

Kawin hamil dalam hal ini tidak hanya dinilai sebagai pelanggaran norma hukum karena memiliki unsur mengganggu ketertiban umum, bahkan terkait dengan dampak hukum perkawinan wanita hamil karena zina, sebagaimana kaidah Fiqhiyah :

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْءٍ قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِّقَ بِحِزْمَانِهِ

Artinya:

“Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka menanggung akibat tidak mendapat sesuatu”<sup>29</sup>

Berdasarkan kaidah tersebut maka konsekuensi menurut Hukum Islam dari perbuatan zina yang dalam hal ini merupakan perbuatan pendahuluan yang menyebabkan adanya perkawinan hamil apalagi di bawah umur tersebut adalah hilangnya hak yang seharusnya diperoleh bagi pelakunya, yakni hilangnya hak kenasaban anak yang dikandung kepada bapak biologisnya dan juga terpotongnya masa remaja. Peristiwa kawin hamil di bawah umur di Kecamatan Babakan Ciparay secara kuantitas tidak ditemukan pada dokumen resmi dari pihak manapun baik di KUA maupun di Kecamatan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kasus kawin hamil adalah suatu hal yang banyak terjadi ditambah karena di bawah umur pernikahan.

<sup>28</sup> Muhammad bin ‘Isa At-tirmidzi, *Sunan At- Tirmidzi*, (Beirut: Dar Al- Gharb Al- Islamiy, 1996), Juz 2, hal. 424.

<sup>29</sup> Ibrahim, Duski, *Al- Qowa'id Al Fiqhiyah*, (Palembang: Noerfikri, 2018), hal. 123.